



P U T U S A N

Nomor : - /Pdt.G/2010/PA.Bgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

--- Pengadilan Agama Banggai yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan tentang perkara cerai gugat sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, sebagai "PENGGUGAT" ;-----

LAWAN

TERGUGAT umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN. Sebagai "TERGUGAT".

--- Pengadilan Agama tersebut ;

--- Telah mempelajari berkas perkaranya ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

--- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat / gugatannya tertanggal 22 Desember 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dalam register perkara nomor : 03/Pdt.G/2010/PA.Bgi tanggal 4 Januari 2009 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 14 Desember 2009 tercatat pada KUA Kecamatan



Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan (akta nikah di pegang oleh

Tergugat) :- -----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian pindah di rumah sendiri Tergugat di Desa Popidolon selama kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah itu Penggugat balik lagi ke rumah orangtuanya di Desa Liang karena Penggugat bertugas di Desa Liang. namun belum dikaruniai anak (pada bulan Maret Penggugat pernah hamil akan tetapi mengalami keguguran) ;-----

3. Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di sebabkan oleh karena adanya sifat kelainan dari Tergugat pada saat mengadakan hubungan bathin yang tidak sesuai dengan agama maupun petuah orangtua dan sudah melebihi dari sifat- sifat kebinatangan. Sehingga dengan perbuatan Tergugat seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup menghadapi dan merasa terancam dalam kehidupan Penggugat, namun Penggugat masih tetap bersabar ;-----

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat kurang lebih 1 (satu) tahun, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara lahir ;-----

5. Bahwa pada bulan Mei 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak disebabkan karena ulah Tergugat yang pada saat Penggugat keguguran Tergugat



tidak mau peduli dengan keadaan Penggugat terutama dalam masalah biaya untuk membayar suster yang mengurus dan merawat Penggugat ;-----

6. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak dapat besabar lagi dengan sifat Tergugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orangtuanya di Desa Liang sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya berpisah ;-----

7. Bahwa upaya penasehatan dan perdamaian sudah dilakukan oleh aparat pemerintah Desa maupun Kabupaten dan juga keluarga keluarga kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tetap pada pendiriannya untuk berpisah dari Tergugat ;-----

8. Bahwa untuk mengharapkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, tidak ada kemungkinan lagi sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat ;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas Penggugat sangat keberatan dan tidak ridho menerimanya oleh karena itu kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutuskan gugatan ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

Menjatuhkan talak satu Khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;-----

Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan/Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai berpendapat lain mohon putusan yang seadil-



adilnya ..-----

--- Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali untuk datang menghadap di persidangan, berdasarkan surat panggilan Nomor: 03/Pdt.G/2010/PA.Bgi tanggal 2010 dan Surat Panggilan Nomor: 03/Pdt.G/2010/PA.Bgi tanggal2010 tidak hadir atau tidak juga menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadiran Pemohon tanpa alasan yang sah menurut hukum sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan ;

--- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak datang menghadap di persidangan maka usaha perdamaian dari Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan ;

--- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

--- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan kompetensi Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;- -

--- Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh- sungguh dalam mengajukan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg gugatan

Penggugat dinyatakan

gugur ;-----

--- Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang

perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang

Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada

Penggugat ;

---- Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang- Undangan

yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara

ini ;

-----M E N G A D I L

I

Menyatakan gugur gugatan

Penggugat ;-----

Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp.....000,- (.....satu ribu rupiah) ;

--- Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis

Hakim pada Pengadilan Agama Banggai pada hari Kamis tanggal

28 Januari 2010 M, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1431

H oleh kami **Drs. ARPANI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.**

ST. SABIHA, MH dan FAIZ, S.HI, MH. sebagai Hakim Anggota ,

yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Banggai

No: 03/Pdt.G/2010/PA.Bgi tanggal 5 Januari 2010, telah

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam

tingkat pertama dan putusan mana pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan
dibantu oleh **MASWATI MASRUNI, S.H** sebagai Panitera
Pengganti dan tanpa dihadiri Penggugat serta dihadiri
Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.ST. SABIHA, MH

Drs. ARPANI, S.H.
Panitera Pengganti,

F A I Z, S.HI, MH

MASWATI MASRUNI, S.H

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya pemanggilan Penggugat	: Rp.	0 000,-
Biaya pemanggilan Tergugat	: Rp.	0.000,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,-
<u>Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
Jumlah	: Rp	.000,-

2010

aslinya

Banggai, 29 Januari

Disalin sesuai

Panitera,

Drs.RUSDIN